

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Melangsungkan sebuah perkawinan merupakan salah satu langkah awal seseorang dalam meneruskan keturunan, perkawinan sendiri merupakan suatu perjanjian suci yang melibatkan seorang pria dan wanita yang ingin melanjutkan hubungan ketahap serius dan menuju hubungan yang halal. Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dan wanita akan membawa akibat baik lahir maupun batin, terhadap kedua belah keluarga, juga pada harta kekayaan baik yang dimiliki sebelum maupun selama pernikahan itu berlangsung. Dalam hal Perkawinan, setiap individu pastilah mendambakan keluarga yang bahagia dan sejahtera hal inipun tentunya juga sejalan dengan undang-undang no 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Salah satu prinsip untuk dapat mewujudkan keluarga yang didambakan, haruslah seorang calon suami dan isteri sudah matang serta siap secara jiwa dan raga untuk bisa melangsungkan sebuah ikatan perkawinan

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan.

yang sah, sehingga akan lebih mempermudah pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu Sakinah, mawaddah, warahmah, tanpa berakhir kandas dalam perceraian dan mendapat keturunan yang sesuai dengan angan dan harapan.⁴

Dalam rangka mewujudkan perkawinan sesuai dengan undang-undang di atas, Indonesia telah mengatur batasan usia seseorang dalam melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu dimana calon pengantin harus berumur minimal 16 tahun bagi Wanita, dan 19 tahun bagi pria yang kemudian direvisi kembali menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Hal ini merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperkenankan pada seorang pria dan wanita yang sudah berusia 19 tahun. Pemerintah menerbitkan peraturan tersebut juga melalui banyak pertimbangan salah satu pendukung dari kebijakan ini yaitu pandangan psikologis anak dan kedokteran yang berpendapat perkawinan anak banyak sekali membawa keburukan berupa trauma bagi perempuan dan calon anak yang nantinya lahir⁵. Sehingga bila berkaca pada undang-undang tersebut maka orang tua yang ingin menikahkan anaknya pada usia di bawah 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi kawin pada pengadilan agar mendapat pengakuan yang sah.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2003), hal. 77

⁵ Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan* (Juana Raya: Malang, 1992), hal. 45

Berdasarkan perma nomor 5 tahun 2019 yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin hanya dapat dilakukan oleh orang tua atau, salah satu orang tua yang menjadi kuasa asuh atau, wali anak jika kedua orang tua telah meninggal atau, menggunakan kuasa orang tua, sehingga peranan orang tua sangat penting di sini.

Selain itu pada kasus perkawinan dini, tidak hanya sampai dimana orang tua memohonkan dispensasi kawin untuk anaknya melainkan juga harus tetap menjalankan kewajibannya dalam menjamin keberlangsungan hidup serta tetap terpenuhinya hak-hak seorang anak walaupun sudah menikah, karena kondisi anak tersebut masih dalam ranah di bawah umur, masih dalam lingkup perma nomor 5 tahun 2019 pasal 16 huruf f mengatakan bahwa hakim harus memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.⁶

Hal inipun sejalan dengan Q.S al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁷

⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Pasal 16, hal.13

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) hal. 35

Selain itu Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut:

هِيَ كِفَايَةُ مَنْ يُمَوِّئُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى

Artinya: “Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.⁸

Sehingga tidak jarang pasca pengabulan dispensasi kawin ini malah membawa bumerang bagi orang tua dimana kondisi anak yang belum cukup untuk dapat menghidupi keluarganya dikarenakan lemahnya kemampuan anak dalam mencari ekonomi, selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga dialami anak yang terburu-buru menikah, karena enggan meneruskan pendidikannya sehingga berakibat suami sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya maupun keluarga. Maka dari itu orang tualah yang harus turut menghidupi kebutuhan anaknya. Inilah salah satu risiko yang harus diambil apabila melakukan pernikahan di bawah umur karena tingkat kematangan atau kedewasaan pemikiran yang dimiliki seorang anak yang melakukan pernikahan melalui dispensasi kawin belum matang sepenuhnya, mereka masih sangat perlu proses pendewasaan, selain itu mereka seharusnya juga masih mendapatkan hak sebagai seorang anak untuk menuju proses

⁸ Mujahid Jambi, Chaca R, Arman S, Rahmat H: “Tafsir Ahkam Nafkah Keluarga” http://cha-mujahidjambi.blogspot.com/2010/05/nafkah-keluarga_10.html diakses tanggal 10 Juli 2023.

kedewasaan anak tersebut sepertihalnya, wajib sekolah minimal 12 tahun, selain itu anak juga harus teteap terjamin dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, serta pendidikan. Karena memang pada dasarnya dia masih dalam usia berkembang.

Adanya undang-undang perlindungan anak pasti tidak lepas dari berbagai alasan, salah satunya dimana isu hak dan perlindungan anak bukan lagi menjadi isu nasional namun sudah berkembang menjadi isu internasional. Pemberian perhatian pada anak terutama dalam hal memberi perlindungan dan memenuhi hak karena ini merupakan faktor penting yang harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara penuh baik fisik maupun mentalnya. Dalam konvensi Hak-hak anak PBB menyebutkan," anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat.⁹ Namun jika perkawinan tersebut tidak dapat dihindari maka perlu adanya perlindungan hak-hak anak baik dari sisi hukum maupun sosial di masyarakat agar mereka tetap dapat tumbuh dan berkembang secara sempurna. Hal inipun juga sejalan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu dalam *Maqashid as-syari'ah* menjelaskan bahwa Dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan

⁹ M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*, Yogyakarta; (Pustaka Baru Press 2015) hal. 2

antara *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl*.¹⁰ Dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Karena usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdz al-nasl*.

Namun jika kita menilik dan melihat kondisi di lapangan yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang seharusnya, dimana maraknya kasus pernikahan dini dan kelancaran proses dispensasi kawin yang berakibat semakin rendahnya tingkat kesejahteraan serta minimnya pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak, terlepas ia sudah menikah atau pun belum seorang anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya karena anak-anak tersebut belum sepenuhnya mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan dirinya ataupun keluarganya. Karena di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini banyak peneliti temukan anak-anak yang seharusnya masih mendapatkan hak-haknya dalam hal belajar, berkembang, bahkan bermain sudah tidak lagi ia lakukan karena harus memikul beban sebagai suami maupun isteri. Akibat yang timbul keluarga tersebut menjadi keluarga yang serba kekurangan dan pastinya sering terjadi pertengkaran akibat tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok karena

¹⁰ Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal.35

keterbatasan, selain itu kondisi mereka yang sangat memprihatinkan ini dikarenakan masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan serta kesadaran mengenai pemenuhan hak-hak yang harus tetap didapat oleh anak baik pendidikan, ekonomi, tempat tinggal dan sebagainya, demi menunjang kualitas hidup anak, namun fakta di lapangan yang peneliti temui dalam realita pemenuhan hak-hak anak tidak seluruhnya merata didapatkan oleh anak yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur, seperti misalnya sodara dengan inisial MY ia menikah pada usia 16 tahun dikarenakan hamil di luar nikah sehingga ia tidak dapat lagi meneruskan pendidikannya dibangku sekolah, selain itu kepahitan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup karena suaminya pun juga masih usia 16 tahun, yang belum memiliki kesiapan ekonomi, pengalaman hidup dan masih dalam masa-masa labil, sehingga ia juga sering mengalami pertengkaran akibat keterbatasan tersebut, dan orang tua dari MY sendiri tidak mengetahui bahwa pendidikan tingkat lanjut juga sangat dibutuhkan bagi perkembangan MY dan suami.¹¹ Dan sekarang mereka pun menjalani kehidupan pernikahannya dengan tinggal bersama dengan orang tua DM yang merupakan suami MY, mereka tinggal dengan ekonomi yang seadanya dan terkadang dibantu oleh orang tua dari kedua keluarga. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa peneliti tertarik melakukan penelitian dan juga mengambil judul ini, karena masih banyak dan maraknya pernikahan dini yang mengancam masa depan seorang

¹¹ Hasil wawancara dengan MY, *pelaku dispensasi kawin di Desa Nyawangan*, Pada 16 Juni 2023 pukul 14.30 WIB

anak, terkhusus di wilayah Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang menjadi lokasi utama penelitian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini tentang perlindungan hukum dan sosial terhadap hak-hak anak dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perspektif perlindungan hukum (baik positif maupun islam) dan sosial terhadap pemenuhan hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 pertanyaan di atas maka dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari permasalahan yang hendak diteliti, Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif perlindungan hukum dan sosial terhadap pemenuhan hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah

umur melalui mekanisme dispensasi kawin di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat terkait perlindungan berupa pemberian dan juga pemenuhan hak-hak yang harus diberikan baik dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial demi keberlangsungan hidup seorang anak, yang ditinjau melalui perlindungan hukum maupun sosial terhadap anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi kawin, dan memperkaya khazanah pemikiran, bagi penelitian baru di civitas akademik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Dispensasi Kawin

Menambah pengetahuan dan sumbangan pengetahuan terkait hak-hak yang seharusnya masih ia dapatkan walaupun telah menikah, serta bisa mengedukasi orang disekitarnya agar tidak melakukan perkawinan dini.

b. Bagi Orang Tua

Menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran terkait pemenuhan hak-hak anak yang telah menikah dengan melalui mekanisme dispensasi kawin.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan secara langsung mengenai cara pemenuhan hak-hak anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai pengetahuan dan referensi untuk membuat penelitian sejenis, sehingga dapat lebih mengembangkan apa yang telah peneliti lakukan, serta dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya.

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Dan Sosial Terhadap Hak-Hak Anak yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Mekanisme Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). Agar tidak ada terjadi kesalahan dalam penafsiran di atas maka penegasan istilah dari judul penelitian ini terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur

tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹²

b. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan penuh resiko, serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal setiap negara.¹³

c. Hak Anak

Menurut Irma Soetyowati Soemitro yang dimaksud hak anak yaitu hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.¹⁴

d. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 595

¹³ Edi Suharto, *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia menggagas model jaminan sosial universal bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 03

¹⁴ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang Human Trafficking*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hal. 41

perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut.¹⁵

e. Dispensasi Kawin

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini adalah ditekankan pada bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin, serta bagaimana perspektif perlindungan hukum dan sosial terhadap pemenuhan hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

¹⁵ Rahmatiah HI, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, Dalam Jurnal Al daulah, vol. 5, No 1, Juni 2016. hal. 149

¹⁶ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka 2011). hal.88

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menunjukkan gambaran hasil penelitian ini, maka sistematika penelitian skripsi dibagi menjadi tiga bagian yang bila dijabarkan akan menjadi enam bab. Masing-masing bab nantinya akan memiliki bagian bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Bagian bagian dalam skripsi peneliti antara lain:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, yang terdiri dari terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir (paradigma), yang merupakan pembahasan kajian pustaka yang memuat teori perihal perkawinan, dispensasi kawin, hingga penelitian terdahulu.

BAB III Bab adalah bagian metode penelitian, yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, Yang Meliputi, Paparan Data, Temuan Penelitian, Paparan data terkait Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin, di Masyarakat Nyawangan, serta Lembaga-lembaga yang terkait.

BAB V Pembahasan, meliputi Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi

kawin dan perspektif perlindungan hukum baik hukum positif maupun hukum islam dan sosial terhadap pemenuhan hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin.

BAB VI adalah bab akhir yang tersusun atas kesimpulan terhadap pembahasan dan saran-saran.